



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 188/PL.02-Kpt/01/KPU/I/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN
DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, belum ada ketentuan terkait desain surat suara pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Provinsi Papua dan Papua Barat serta terdapat koreksi penyebutan pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh, sehingga perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1098/PL.02-Kpt/01/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Standar Nama Partai Politik dan Standar Spesifikasi Teknis Tanda Gambar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 21/PL/01.4-Kpt/11/Prov/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Penambahan Pengajuan 120% Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Desain Surat Suara Dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1944/PL.02-KPT/01/KPU/XII/2018 TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran IV dan Lampiran V menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi desain surat suara pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Provinsi Papua dan Papua Barat serta penyebutan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

SEKRETARIAT
JENDERAL

REPUBLIK INDONESIA

Bijit Joyowardono



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 188/PL.02-Kpt/01/KPU/I/2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018
TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN
DESAIN ALAT BANTU COBLOS (TEMPLATE)
BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DESAIN SURAT SUARA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
ACEH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PAPUA BARAT

A. SURAT SUARA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

1. Ketentuan Umum

Surat suara untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi.

a. Ukuran

Surat suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dengan jumlah 10 (sepuluh) calon dan paling banyak 12 (dua belas) calon menggunakan ukuran 51 x 82 cm.

b. Jenis Kertas

Jenis kertas surat suara Anggota Pemilu DPRD Provinsi adalah HVS 80 gram.

c. Pengaman Surat Suara

Pengaman/tanda khusus pada surat suara yaitu *microtext*.

d. Bentuk dan Format Surat Suara

Desain surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi:

1) bentuk : vertikal

2) warna kertas : putih

3) cetak : dua muka, *security design* (desain berpengaman) dengan hasil cetak berkualitas baik.

e. Surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena kolom calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.

2. Desain Surat Suara

Surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam.

a. bagian luar memuat:

1) sisi kiri:

a) bagian atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo Pemilihan Umum 2019 pada sisi kanan dengan latar belakang bendera merah putih;

- b) bagian tengah memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN 2019, DAERAH PEMILIHAN, dan KOMISI PEMILIHAN UMUM; dan
 - c) bagian bawah memuat tulisan DPRD PROVINSI yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar biru.
- 2) sisi kanan:
- a) bagian atas memuat tulisan DAERAH PEMILIHAN dan tulisan DPRD PROVINSI berwarna putih dengan latar belakang berwarna biru; dan
 - b) bagian bawah memuat tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), dan memuat keterangan wilayah KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, DESA/KELURAHAN, TPS, KETUA, dan TANDA TANGAN yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih.
- 3) tulisan DPRD PROVINSI yang diletakkan dengan sedemikian rupa.
- b. Bagian dalam surat suara
- 1) Format surat suara bagian dalam terbagi menjadi 6 (enam) baris, yaitu:
 - a) baris kesatu berupa judul surat suara dengan latar belakang bendera merah putih yang tercantum *watermark* bertuliskan PEMILIHAN UMUM 2019, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo Pemilihan Umum 2019 pada sisi kanan, di antara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo Pemilihan Umum 2019 memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN 2019 dan DAERAH PEMILIHAN;
 - b) baris kedua memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI yang disusun berurutan dari kiri ke kanan

- dengan partai politik nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 4 (empat);
- c) baris ketiga memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 5 (lima) sampai dengan nomor urut 8 (delapan);
 - d) baris keempat memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 9 (sembilan) sampai dengan nomor urut 12 (dua belas);
 - e) baris kelima memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh); dan
 - f) baris keenam memuat maskot Pemilu 2019 dan tulisan “PEMILIH BERDAULAT, NEGARA KUAT”.
- 2) Nama calon pada surat suara harus sesuai dengan nama calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU;
 - 3) Jenis huruf yang digunakan untuk nama calon tetap Anggota DPRD Provinsi adalah *Arial-sans serif* (huruf tanpa kait) dengan ukuran huruf 10 pt sampai dengan 12 pt;
 - 4) Jarak antara kolom nama calon yaitu 0,1 cm berupa garis ganda, jumlah kolom nama calon sebanyak 10 (sepuluh) baris; dan
 - 5) Dalam hal suatu daerah pemilihan Partai Politik tidak mengajukan nama calon anggota DPRD Provinsi, kolom nomor urut dan nama calon dikosongkan.

3. Bentuk Desain Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi
Bentuk desain surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi sebagaimana terlampir.
4. Teknik Melipat Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi




TEKNIK MELIPAT SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
UKURAN KERTAS 51 CM X 82 CM

	LIPATAN KESATU LIPAT KERTAS 1/3 BAGIAN KE ATAS
	LIPATAN KEDUA LIPAT KERTAS 1/3 BAGIAN KE KIRI
	LIPATAN KETIGA LIPAT KERTAS 1/3 BAGIAN KE ATAS
	LIPATAN KEEMPAT LIPAT KERTAS 1/3 BAGIAN KE ATAS
	LIPATAN KELIMA LIPAT KERTAS 1/3 BAGIAN KE KIRI
<p>TAMPAK DEPAN TAMPAK BELAKANG</p> <p>SELESAI</p>	

5. Desain Surat Suara Pemungutan Suara Ulang

Surat Suara pemungutan suara ulang ditetapkan sebanyak 1.000 (seribu) Surat Suara untuk setiap Daerah Pemilihan, yang diberi tanda khusus yaitu tulisan PEMILU ULANG dalam bentuk stempel empat persegi panjang atau dicetak untuk Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi.

Contoh bentuk stempel:



PEMILU ULANG

B. SURAT SUARA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

1. Ketentuan Umum

Surat suara untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPR Aceh.

a. Ukuran

Surat suara untuk Pemilu Anggota DPR Aceh dengan jumlah 10 (sepuluh), 12 (dua belas), dan paling banyak 14 (empat belas) calon dengan ukuran 51 cm x 82 cm.

b. Jenis Kertas

Jenis surat suara untuk Pemilu Anggota DPR Aceh adalah HVS 80 gram.

c. Pengaman Surat Suara

Pengaman/tanda khusus pada surat suara yaitu *microtext*.

d. Bentuk dan Format Surat Suara

Desain surat suara Pemilu Anggota DPR Aceh:

1) bentuk : vertikal

2) warna kertas : putih

3) cetak : dua muka, *security design* (desain berpengaman) dengan hasil cetak berkualitas baik.

e. Surat suara Pemilu Anggota DPR Aceh dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena kolom partai politik dan calon anggota DPR Aceh sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.

2. Desain Surat Suara

Surat suara Pemilu Anggota DPR Aceh berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam.

a. bagian luar memuat:

1) sisi kiri:

a) bagian atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo Pemilihan Umum 2019 pada sisi kanan dengan latar belakang bendera merah putih;

b) bagian tengah memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT ACEH TAHUN 2019, DAERAH PEMILIHAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM; dan

- c) bagian bawah memuat tulisan DPR ACEH yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar biru.

2) sisi kanan:

- a) bagian atas memuat tulisan Daerah Pemilihan dan tulisan DPR Aceh dengan latar belakang berwarna biru; dan
- b) bagian bawah memuat tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), dan memuat keterangan wilayah KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, DESA/KELURAHAN, TPS, KETUA dan TANDA TANGAN yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih.





3) tulisan DPR ACEH yang diletakkan dengan sedemikian rupa.

b. bagian dalam surat suara

- 1) Format surat suara bagian dalam terbagi menjadi 6 (enam) baris yaitu:
 - a) baris kesatu berupa judul surat suara yang memuat latar belakang bendera merah putih yang tercantum *watermark* bertuliskan PEMILIHAN UMUM 2019, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo Pemilihan Umum 2019 pada sisi kanan, di antara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo Pemilihan Umum 2019 memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2019 dan DAERAH PEMILIHAN;
 - b) baris kedua memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPR ACEH yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 4 (empat);

- c) baris ketiga memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPR ACEH yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 5 (lima) sampai dengan nomor urut 8 (delapan);
 - d) baris keempat memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPR ACEH yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 9 (sembilan) sampai dengan nomor urut 12 (dua belas);
 - e) baris kelima memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPR ACEH yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 13 (tiga belas) sampai dengan nomor urut 16 (enam belas); dan
 - f) baris keenam memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPR ACEH yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 17 (tujuh belas) sampai dengan nomor urut 20 (dua puluh);
- 2) Nama calon pada surat suara harus sesuai dengan nama calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU;
 - 3) Jenis huruf yang digunakan untuk nama calon tetap Anggota DPR Aceh adalah *Arial-sans serif* (huruf tanpa kait) dengan ukuran huruf 10 pt sampai dengan 12 pt;
 - 4) Jarak antara kolom nama calon yaitu 0,1 cm berupa garis ganda, jumlah kolom nama calon sebanyak 10 (sepuluh), 12 (dua belas) dan paling banyak 14 (empat belas) baris; dan
 - 5) Dalam hal suatu daerah pemilihan Partai Politik tidak mengajukan nama calon anggota DPR Aceh, kolom nomor urut dan nama calon dikosongkan.


3. Bentuk Desain Surat Suara Pemilu Anggota DPR Aceh
Bentuk desain surat suara Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh sebagaimana terlampir.
4. Teknik Melipat Surat Suara Pemilu Anggota DPR Aceh

	
<p>TEKNIK MELIPAT SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM 2019 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI ACEH UKURAN KERTAS 51 CM X 82 CM</p>	
	LIPATAN KESATU LIPAT KERTAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN KE ATAS
	LIPATAN KEDUA LIPAT KERTAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN KE KIRI
	LIPATAN KETIGA LIPAT KERTAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN KE ATAS
	LIPATAN KEEMPAT LIPAT KERTAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN KE ATAS
	LIPATAN KELIMA LIPAT KERTAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN KE KIRI
 TAMPAK DEPAN	 TAMPAK BELAKANG
SELESAI	

5. Desain Surat Suara Pemungutan Suara Ulang

Surat Suara pemungutan suara ulang ditetapkan sebanyak 1.000 (seribu) Surat Suara untuk setiap Daerah Pemilihan, yang diberi tanda khusus yaitu tulisan PEMILU ULANG dalam bentuk stempel empat persegi panjang atau dicetak untuk Surat Suara Pemilu Anggota DPR Aceh.

Contoh bentuk stempel:



PEMILU ULANG

C. SURAT SUARA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

1. Ketentuan Umum

Surat suara untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPR Papua.

a. Ukuran

Surat suara untuk Pemilu Anggota DPR Papua dengan jumlah 10 (sepuluh) calon dan paling banyak 12 (dua belas) calon menggunakan ukuran 51 x 82 cm.

b. Jenis Kertas

Jenis kertas surat suara Anggota Pemilu DPR Papua adalah HVS 80 gram.

c. Pengaman Surat Suara

Pengaman/tanda khusus pada surat suara yaitu *microtext*.

d. Bentuk dan Format Surat Suara

Desain surat suara Pemilu Anggota DPR Papua:

1) bentuk : vertikal

2) warna kertas : putih

3) cetak : dua muka, *security design* (desain berpengaman) dengan hasil cetak berkualitas baik.

e. Surat suara Pemilu Anggota DPR Papua dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena kolom calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.

2. Desain Surat Suara

Surat suara Pemilu Anggota DPR Papua berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam.

a. bagian luar memuat:

1) sisi kiri:

a) bagian atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo Pemilihan Umum 2019 pada sisi kanan dengan latar belakang bendera merah putih;

b) bagian tengah memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT PAPUA TAHUN 2019, DAERAH PEMILIHAN, dan KOMISI PEMILIHAN UMUM; dan

- c) bagian bawah memuat tulisan DPR PAPUA yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar biru.

2) sisi kanan:

- a) bagian atas memuat tulisan DAERAH PEMILIHAN dan tulisan DPR PAPUA berwarna putih dengan latar belakang berwarna biru; dan
- b) bagian bawah memuat tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), dan memuat keterangan wilayah KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, DESA/KELURAHAN, TPS, KETUA, dan TANDA TANGAN yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih.

3) tulisan DPR PAPUA yang diletakkan dengan sedemikian rupa.

b. bagian dalam surat suara

- 1) Format surat suara bagian dalam terbagi menjadi 6 (enam) baris, yaitu:
 - a) baris kesatu berupa judul surat suara dengan latar belakang bendera merah putih yang tercantum *watermark* bertuliskan PEMILIHAN UMUM 2019, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo Pemilihan Umum 2019 pada sisi kanan, di antara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo Pemilihan Umum 2019 memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TAHUN 2019 dan DAERAH PEMILIHAN;
 - b) baris kedua memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPR PAPUA yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 4 (empat);

- c) baris ketiga memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPR PAPUA yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 5 (lima) sampai dengan nomor urut 8 (delapan);
 - d) baris keempat memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPR PAPUA yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 9 (sembilan) sampai dengan nomor urut 12 (dua belas);
 - e) baris kelima memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPR PAPUA yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh); dan
 - f) baris keenam memuat maskot Pemilu 2019 dan tulisan “PEMILIH BERDAULAT, NEGARA KUAT”.
- 2) Nama calon pada surat suara harus sesuai dengan nama calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU;
 - 3) Jenis huruf yang digunakan untuk nama calon tetap Anggota DPR Papua adalah *Arial-sans serif* (huruf tanpa kait) dengan ukuran huruf 10 pt sampai dengan 12 pt;
 - 4) Jarak antara kolom nama calon yaitu 0,1 cm berupa garis ganda, jumlah kolom nama calon sebanyak 10 (sepuluh), dan paling banyak 12 (dua belas); dan
 - 5) Dalam hal suatu daerah pemilihan Partai Politik tidak mengajukan nama calon anggota DPR Papua, kolom nomor urut dan nama calon dikosongkan.
3. Bentuk Desain Surat Suara Pemilu Anggota DPR Papua
Bentuk desain surat suara Pemilihan Umum Anggota DPR Papua sebagaimana terlampir.

4. Teknik Melipat Surat Suara Pemilu Anggota DPR Papua




TEKNIK MELIPAT SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
UKURAN KERTAS 51 CM X 82 CM

	LIPATAN KESATU LIPAT KERTAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN KE ATAS
	LIPATAN KEDUA LIPAT KERTAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN KE KIRI
	LIPATAN KETIGA LIPAT KERTAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN KE ATAS
	LIPATAN KEEMPAT LIPAT KERTAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN KE ATAS
	LIPATAN KELIMA LIPAT KERTAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN KE KIRI
 TAMPAK DEPAN TAMPAK BELAKANG	SELESAI

5. Desain Surat Suara Pemungutan Suara Ulang

Surat Suara pemungutan suara ulang ditetapkan sebanyak 1.000 (seribu) Surat Suara untuk setiap Daerah Pemilihan, yang diberi tanda khusus yaitu tulisan PEMILU ULANG dalam bentuk stempel empat persegi panjang atau dicetak untuk Surat Suara Pemilu Anggota DPR Papua.

Contoh bentuk stempel:



PEMILU ULANG

D. SURAT SUARA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

1. Ketentuan Umum

Surat suara untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR Papua Barat) sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPR Papua Barat.

a. Ukuran

Surat suara untuk Pemilu Anggota DPR Papua Barat dengan jumlah 10 (sepuluh), dan paling banyak 12 (dua belas) calon dengan ukuran 51 cm x 82 cm.

b. Jenis Kertas

Jenis kertas surat suara Anggota Pemilu DPR Papua Barat adalah HVS 80 gram.

c. Pengaman Surat Suara

Pengaman/tanda khusus pada surat suara yaitu *microtext*.

d. Bentuk dan Format Surat Suara

Desain surat suara Pemilu Anggota DPR Papua Barat:

1) bentuk : vertikal

2) warna kertas : putih

3) cetak : dua muka, *security design* (desain berpengaman) dengan hasil cetak berkualitas baik.

f. Surat suara Pemilu Anggota DPR Papua Barat dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena kolom calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.

2. Desain Surat Suara

Surat suara Pemilu Anggota DPR Papua Barat berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam.

a. bagian luar memuat:

1) sisi kiri:

a) bagian atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo Pemilihan Umum 2019 pada sisi kanan dengan latar belakang bendera merah putih;

b) bagian tengah memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT PAPUA BARAT TAHUN 2019, DAERAH PEMILIHAN, dan KOMISI PEMILIHAN UMUM; dan

- c) bagian bawah memuat tulisan DPR PAPUA BARAT yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar biru.

2) sisi kanan:

- a) bagian atas memuat tulisan DAERAH PEMILIHAN dan tulisan DPR PAPUA BARAT berwarna putih dengan latar belakang berwarna biru; dan
- b) bagian bawah memuat tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), dan memuat keterangan wilayah KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, DESA/KELURAHAN, TPS, KETUA, dan TANDA TANGAN yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih.

3) tulisan DPR PAPUA BARAT yang diletakkan dengan sedemikian rupa.

b. bagian dalam surat suara

- 1) Format surat suara bagian dalam terbagi menjadi 6 (enam) baris yaitu:
 - a) baris kesatu berupa judul surat suara yang memuat latar belakang bendera merah putih yang tercantum *watermark* bertuliskan PEMILIHAN UMUM 2019, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo Pemilihan Umum 2019 pada sisi kanan, di antara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo Pemilihan Umum 2019 memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT TAHUN 2019 dan DAERAH PEMILIHAN;
 - b) baris kedua memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPR PAPUA BARAT yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 4 (empat);
 - c) baris ketiga memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK,

- NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPR PAPUA BARAT yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 5 (lima) sampai dengan nomor urut 8 (delapan);
- d) baris keempat memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPR PAPUA BARAT yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 9 (sembilan) sampai dengan nomor urut 12 (dua belas);
 - e) baris kelima memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPR PAPUA BARAT yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh); dan
 - f) baris keenam memuat maskot Pemilu 2019 dan tulisan “PEMILIH BERDAULAT, NEGARA KUAT”.
- 2) Nama calon pada surat suara harus sesuai dengan nama calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU;
 - 3) Jenis huruf yang digunakan untuk nama calon tetap Anggota DPR Papua Barat adalah *Arial-sans serif* (huruf tanpa kait) dengan ukuran huruf 10 pt sampai dengan 12 pt;
 - 4) Jarak antara kolom nama calon yaitu 0,1 cm berupa garis ganda, jumlah kolom nama calon sebanyak 10 (sepuluh), dan paling banyak 12 (dua belas); dan
 - 5) Dalam hal suatu daerah pemilihan Partai Politik tidak mengajukan nama calon anggota DPR Papua Barat, kolom nomor urut dan nama calon dikosongkan.
- 3. Bentuk Desain Surat Suara Pemilu Anggota DPR Papua Barat
Bentuk desain surat suara Pemilihan Umum Anggota DPR Papua Barat sebagaimana terlampir.

4. Teknik Melipat Surat Suara Pemilu Anggota DPR Papua Barat



TEKNIK MELIPAT SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

UKURAN KERTAS 51 CM X 82 CM

	LIPATAN KESATU LIPAT KERTAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN KE ATAS
	LIPATAN KEDUA LIPAT KERTAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN KE KIRI
	LIPATAN KETIGA LIPAT KERTAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN KE ATAS
	LIPATAN KEEMPAT LIPAT KERTAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN KE ATAS
	LIPATAN KELIMA LIPAT KERTAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN KE KIRI
	SELESAI
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG

5. Desain Surat Suara Pemungutan Suara Ulang

Surat Suara pemungutan suara ulang ditetapkan sebanyak 1.000 (seribu) Surat Suara untuk setiap Daerah Pemilihan, yang diberi tanda khusus yaitu tulisan PEMILU ULANG dalam bentuk stempel empat persegi panjang atau dicetak untuk Surat Suara Pemilu Anggota DPR Papua Barat.

Contoh bentuk stempel:

PEMILU ULANG

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono





SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
MAKSIMAL 10 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM

Lembar Bagian Dalam





SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
MAKSIMAL 10 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM

Lembar Bagian Luar


<p>[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p>	<p>[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p>	<p>SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM 2019</p> <p>ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI [NAMA PROVINSI] TAHUN 2019</p> <p>DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN]</p> <p>KOSS PEMILIHAN UMUM DPRD PROVINSI</p>	<p>DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p> <p>KELompok PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</p> <p>KABUPATEN / KOTA : KECAMATAN / DISTIK : DESA / KELURAHAN : TPS : KEFIA : TANDA TANGAN :</p> <p>SPECIMEN</p>
<p>[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p>	<p>[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p>	<p>[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p>	<p>[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p>
<p>[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p>	<p>[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p>	<p>[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p>	<p>[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p>
<p>[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p>	<p>[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p>	<p>[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p>	<p>[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p>
<p>[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p>	<p>[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p>	<p>[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p>	<p>[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p>
<p>[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p>	<p>[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p>	<p>[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p>	<p>[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI</p>

Komisi Pemilihan Umum



SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
MAKSIMAL 12 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM

Lembar Bagian Dalam





SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
MAKSIMAL 12 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM

Lembar Bagian Luar



**SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
MAKSIMAL 10 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM**

Lembar Bagian Dalam



1  PARTAI
KEBANGKITAN
BANGSA

1. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

**PARTAI
GERINDRA**

- 1. Prof. Dr. Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
- 2. Prof. Dr. Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
- 3. Prof. Dr. Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
- 4. Prof. Dr. Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
- 5. Prof. Dr. Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
- 6. Prof. Dr. Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
- 7. Prof. Dr. Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
- 8. Prof. Dr. Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
- 9. Prof. Dr. Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
- 10. Prof. Dr. Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

3  PDI PERJUANGAN

1. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

PARTAI GOLKAR

- 1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
- 2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
- 3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
- 4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
- 5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
- 6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
- 7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
- 8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
- 9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
- 10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

5  Partai NasDem

1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

6  **PARTAI GARUDA**

1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

**PARTAI
BERKARYA**

1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

**PARTAI
KEADILAN
SEJAHTERA**

**DILAKUKAN
DILAKUKAN
PKS**

1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

9  **PARTAI PERINDO**

1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

10  **PARTAI
PERSATUAN
PEMBANGUNAN**

1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

1. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

12  PARTAI AMANAT NASIONAL

1. Prof DR Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof DR Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof DR Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof DR Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof DR Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof DR Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof DR Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof DR Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof DR Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof DR Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

13  **PARTAI
HANURA**

1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

14  PARTAI DEMOKRAT

1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

15 ACEH PARTAI ACEH

1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

16  **PARTAI SIRA**

1. Prof.DR.ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.DR.ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.DR.ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.DR.ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.DR.ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.DR.ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.DR.ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.DR.ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.DR.ir. CALON ANGGOTA DEWAN

17  **PARTAI
DAERAH
ACEH**

1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

18  PARTAI
NANGGRO
ACEH

1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

19  PARTAI
BULAN
BINTANG

1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN




**SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
MAKSIMAL 10 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM**

Lembar Bagian Luar



**SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
MAKSIMAL 12 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM**

Lembar Bagian Dalam



Komisi Pemilihan Umum



**SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
MAKSIMAL 12 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM**

Lembar Bagian Luar

The image shows a 4x4 grid of 16 identical voter registration forms. Each form is a white card with black text and a red stamp. The top right corner of each card features a large red diagonal watermark that reads 'SPECIMEN'. The text on the forms is as follows:

**DARAH PEMILIHAN
DPR ACEH**

**DARAH PEMILIHAN
DPR ACEH**

**SURAT SUARA
PEMILIHAN UMUM
2019**

**ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN
[NAMA DAERAH PEMILIHAN]**

**KODAS PEMILIHAN DAPUR
DPR ACEH**

**KELompok PENYELENGGARA
Pemungutan Suara (KPPS)**

KABUPATEN / KOTA : _____

KECAMATAN / DISTrik : _____

DESA / KELURAHAN : _____

IPTS : _____


KETUA : _____

TANDA TANGAN : _____



**SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
MAKSIMAL 14 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM**

Lembar Bagian Dalam



Komisi Pemilihan Umum



SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
MAKSIMAL 14 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM

Lembar Bagian Luar

Komisi Pemilihan Umum



**SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
MAKSIMAL 10 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM**

Lembar Bagian Dalam





**SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
MAKSIMAL 10 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM**

Lembar Bagian Luar

[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA		[DAERAH PEMILIHAN (NAMA DAERAH PEMILIHAN)] DPR PAPUA [NAMA DAERAH PEMILIHAN (NAMA DAERAH PEMILIHAN)] DPR PAPUA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA



**SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
MAKSIMAL 12 CALON. Ukuran Kertas : 51 x 82 CM**

Lembar Bagian Dalam



1  PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof. DR. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof. DR. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof. DR. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof. DR. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof. DR. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof. DR. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof. DR. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof. DR. Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
11. Prof. DR. CALON ANGGOTA DEWAN
12. Prof. DR. CALON ANGGOTA DEWAN

2  PARTAI GERINDRA

1. Prof.DR.ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.DR.ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.DR.ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.DR.ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.DR.ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.DR.ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.DR.ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.DR.ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.DR.ir. CALON ANGGOTA DEWAN
11. Prof.DR.ir. CALON ANGGOTA DEWAN
12. Prof.DR.ir. CALON ANGGOTA DEWAN

3  PDI PERJUANGAN

1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
11. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
12. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

4  PARTAI GOLKAR

1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
11. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
12. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

5  Partai NasDem

1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
11. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
12. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

6 **PARTAI
GARUDA**

1. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
11. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
12. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

7  **PARTAI
BERKARYA**

1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
11. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
12. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

8  PARTAI
KADELAN
SEJAHTERA
PKS

1. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
11. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
12. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

9  PARTAI PERINDO

1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
11. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
12. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
11. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
12. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

11  PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

1. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
11. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
12. Prof.DR. CALON ANGGOTA DEWAN

12  PARTAI
AMANAT
NASIONAL

1. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
11. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
12. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

13  PARTAI
HANURA

1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
11. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
12. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

14  PARTAI DEMOKRAT

1. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
11. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
12. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

19  **PARTAI
BULAN
BINTANG**

1. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
11. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
12. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN

20  PARTAI KADEUDAN DAN PERSATUAN INDONESIA

1. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
2. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
3. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
4. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
6. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
7. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
8. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
9. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
10. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN
11. Prof.DR.IR. CALON ANGGOTA DEWAN
12. Prof.Dr.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN





SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
MAKSIMAL 12 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM

Lembar Bagian Luar

[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	 SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM 2019 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TAHUN 2019 DARAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	DARAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA KELompok PENyELengGara PENingGitan SuRA (KPPS) KABUPATEN/KOTA : KECAMATAN/DISTrik : DESA/KELOMPOK : KELURAHAN : TPS : KETUA : TANDA TANGAN :
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR PAPUA



SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
MAKSIMAL 10 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM

Lembar Bagian Dalam





**SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
MAKSIMAL 10 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM**

Lembar Bagian Luar



SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
MAKSIMAL 12 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM

Lembar Bagian Dalam





**SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
MAKSIMAL 12 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM**

Lembar Bagian Luar

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 188/PL.02-Kpt/01/KPU/I/2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018
TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN
DESAIN ALAT BANTU COBLOS (TEMPLATE)
BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DESAIN SURAT SUARA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA DI ACEH

A. SURAT SUARA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Ketentuan Umum

Surat suara untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

a. Ukuran

Surat suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota maksimal 10 (sepuluh), dan paling banyak 12 (dua belas) calon menggunakan ukuran 51 x 82 cm.

b. Jenis Kertas

Jenis kertas surat suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah HVS 80 gram.

c. Pengaman Surat Suara

Pengaman/tanda khusus pada surat suara yaitu *microtext*.

d. Bentuk dan Format Surat Suara

Desain surat suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota:

1) bentuk : vertikal

2) warna kertas : putih

3) cetak : dua muka, *security design* (desain berpengaman) dengan hasil cetak berkualitas baik.

e. Surat suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena kolom partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.

2. Desain Surat Suara

Surat suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam.

a. Bagian luar memuat:

1) sisi kiri:

a) bagian atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo Pemilihan Umum 2019 pada sisi kanan dengan latar belakang bendera merah putih;

- b) bagian tengah memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019, DAERAH PEMILIHAN, dan KOMISI PEMILIHAN UMUM; dan
 - c) bagian bawah memuat tulisan DPRD KAB/KOTA yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar hijau;
- 2) sisi kanan:
- a) bagian atas memuat tulisan DAERAH PEMILIHAN dan tulisan DPRD KAB/KOTA yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar hijau; dan
 - b) bagian bawah memuat tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), dan memuat keterangan wilayah KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, DESA/KELURAHAN, TPS, KETUA, dan TANDA TANGAN yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih; dan
- 3) tulisan DPRD Kab/Kota yang diletakkan dengan sedemikian rupa.
- b. Bagian dalam surat suara
- 1) Format surat suara bagian dalam terbagi menjadi 6 (enam) baris yaitu:
- a) baris kesatu berupa judul surat suara yang memuat latar belakang bendera merah putih yang tercantum *watermark* bertuliskan PEMILIHAN UMUM 2019, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo Pemilihan Umum 2019 pada sisi kanan, diantara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo Pemilihan Umum 2019 memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 dan NAMA DAERAH PEMILIHAN;
 - b) baris kedua memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA yang disusun berurutan dari kiri

- ke kanan dengan partai politik nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 4 (empat);
- c) baris ketiga memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 5 (lima) sampai dengan nomor urut 8 (delapan);
 - d) baris keempat memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 9 (sembilan) sampai dengan nomor urut 12 (dua belas);
 - e) baris kelima memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh); dan
 - f) baris keenam memuat maskot Pemilu 2019 dan tulisan “PEMILIH BERDAULAT, NEGARA KUAT”;
- 2) Nama calon pada surat suara harus sesuai dengan nama calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU;
 - 3) Jenis huruf yang digunakan untuk nama calon tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah *Arial-sans serif* (huruf tanpa kait) dengan ukuran huruf 10 pt sampai dengan 12 pt;
 - 4) Jarak antara kolom nama calon yaitu 0,1 cm berupa garis ganda, jumlah kolom nama calon sebanyak 10 (sepuluh) dan paling banyak 12 (dua belas) baris; dan
 - 5) Dalam hal suatu daerah pemilihan Partai Politik tidak mengajukan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, kolom nomor urut dan nama calon dikosongkan.

3. Bentuk Desain Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Bentuk desain surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir.
4. Teknik Melipat Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.




TEKNIK MELIPAT SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
UKURAN KERTAS 51 CM X 82 CM

	LIPATAN KESATU LIPAT KERTAS 1/3 BAGIAN KE ATAS
	LIPATAN KEDUA LIPAT KERTAS 1/3 BAGIAN KE KIRI
	LIPATAN KETIGA LIPAT KERTAS 1/3 BAGIAN KE ATAS
	LIPATAN KEEMPAT LIPAT KERTAS 1/3 BAGIAN KE ATAS
	LIPATAN KELIMA LIPAT KERTAS 1/3 BAGIAN KE KIRI
 TAMPAK DEPAN TAMPAK BELAKANG	SELESAI

5. Desain Surat Suara Pemungutan Suara Ulang

Surat Suara pemungutan suara ulang ditetapkan sebanyak 1.000 (seribu) Surat Suara untuk setiap Daerah Pemilihan, yang diberi tanda khusus yaitu tulisan PEMILU ULANG dalam bentuk stempel empat persegi panjang atau dicetak untuk Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Contoh bentuk stempel:



PEMILU ULANG

B. SURAT SUARA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA DI ACEH

1. Ketentuan Umum

Surat suara untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh (DPRK Aceh) sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.

a. Ukuran

Surat suara untuk Pemilu Anggota DPRK di Aceh sebanyak 10 (sepuluh), 12 (dua belas), dan paling banyak 14 (empat belas) calon dengan ukuran 51 cm x 82 cm.

b. Jenis Kertas

Jenis surat suara untuk Pemilu Anggota DPRK di Aceh adalah HVS 80 gram.

c. Pengaman Surat Suara

Pengaman/tanda khusus pada surat suara yaitu *microtext*.

d. Bentuk dan Format Surat Suara

Desain surat suara Pemilu Anggota DPRK di Aceh:

- 1) bentuk : vertikal
- 2) warna kertas : putih
- 3) cetak : dua muka, *security design* (desain berpengaman) dengan hasil cetak berkualitas baik.

e. Surat suara Pemilu Anggota DPRK di Aceh dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena kolom partai politik dan calon anggota DPRK di Aceh sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.

2. Desain Surat Suara

Surat suara Pemilu Anggota DPRK di Aceh berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam.


a. bagian luar memuat:

- 1) sisi kiri:
 - a) bagian atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo Pemilihan Umum 2019 pada sisi kanan dengan latar belakang bendera merah putih;

- b) bagian tengah memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019, DAERAH PEMILIHAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM; dan
 - c) bagian bawah memuat tulisan DPR KABUPATEN/KOTA yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar hijau.
- 2) sisi kanan:
- a) bagian atas memuat tulisan Daerah Pemilihan dan tulisan DPR Kabupaten/Kota dengan latar belakang berwarna hijau; dan
 - b) bagian bawah memuat tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), dan memuat keterangan wilayah PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, DESA/KELURAHAN, TPS, KETUA, dan TANDA TANGAN yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih; dan
- 3) tulisan DPRK ACEH yang diletakkan dengan sedemikian rupa.
- b. bagian dalam surat suara
- 1) Format surat suara terbagi menjadi 6 (enam) baris yaitu:
- a) baris kesatu berupa judul surat suara yang memuat latar belakang bendera merah putih yang tercantum *watermark* bertuliskan PEMILIHAN UMUM 2019, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo Pemilihan Umum 2019 pada sisi kanan, diantara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo Pemilihan Umum 2019 memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019, dan DAERAH PEMILIHAN;
 - b) baris kedua memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPRK ACEH yang disusun berurutan dari kiri ke kanan

- dengan partai politik nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 4 (empat);
- c) baris ketiga memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPRK ACEH yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 5 (lima) sampai dengan nomor urut 8 (delapan);
 - d) baris keempat memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPRK ACEH yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 9 (sembilan) sampai dengan nomor urut 12 (dua belas);
 - e) baris kelima memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPRK ACEH yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 13 (tiga belas) sampai dengan nomor urut 16 (enam belas); dan
 - f) baris keenam memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT dan NAMA CALON ANGGOTA DPRK ACEH yang disusun berurutan dari kiri ke kanan dengan partai politik nomor urut 17 (tujuh belas) sampai dengan nomor urut 20 (dua puluh);
- 2) Nama calon pada surat suara harus sesuai dengan nama calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU;
 - 3) Jenis huruf yang digunakan untuk nama calon tetap Anggota DPRK di Aceh adalah *Arial-sans serif* (huruf tanpa kait) dengan ukuran huruf 10 pt sampai dengan 12 pt;
 - 4) Jarak antara kolom nama calon yaitu 0,1 cm berupa garis ganda, jumlah kolom nama calon sebanyak 10 (sepuluh) baris, 12 (dua belas) dan paling banyak 14 (empat belas); dan

- 5) Dalam hal suatu daerah pemilihan Partai Politik tidak mengajukan nama calon anggota DPRK di Aceh, kolom nomor urut dan nama calon dikosongkan.
3. Bentuk Desain Surat Suara Pemilu Anggota DPRK di Aceh
Bentuk desain surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRK di Aceh sebagaimana terlampir.
4. Teknik Melipat Surat Suara Pemilu Anggota DPRK di Aceh



5. Desain Surat Suara Pemungutan Suara Ulang

Surat Suara pemungutan suara ulang ditetapkan sebanyak 1.000 (seribu) Surat Suara untuk setiap Daerah Pemilihan, yang diberi tanda khusus yaitu tulisan PEMILU ULANG dalam bentuk stempel empat persegi panjang atau dicetak untuk Surat Suara Pemilu Anggota DPRK di Aceh.

Contoh bentuk stempel:

PEMILU ULANG

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono





SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
MAKSIMAL 10 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM

Lembar Bagian Dalam






SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
MAKSIMAL 10 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM

Lembar Bagian Luar



SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
MAKSIMAL 12 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM

Lembar Bagian Dalam





SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
MAKSIMAL 12 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM

Lembar Bagian Luar

Komisi Pemilihan Umum



SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA DI ACEH

MAKSIMAL 10 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM

Lembar Bagian Dalam

SPECIMEN

SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA [NAMA KAB/KOTA]
TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN
[NAMA DAERAH PEMILIHAN]

**Uk. 51 x 82
Maksimal 10 Calon**

2019

1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2		PARTAI GERINDRA	3		PDI PERJUANGAN	4		PARTAI GOLKAR
1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
5		Partai NasDem	6		PARTAI GARUDA	7		PARTAI BERKARYA	8		PARTAI KADEILAN SEJAHTERA
1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
9		PARTAI PERINDO	10		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11		PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	12		PARTAI AMANAT NASIONAL
1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
13		PARTAI HANURA	14		PARTAI DEMOKRAT	15		PARTAI ACEH	16		PARTAI SIRA
1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
17		PARTAI DAERAH ACEH	18		PARTAI NANGROE ACEH	19		PARTAI BULAN BINTANG	20		PARTAI KEDILIAN DAN PERSATUAN INDONESIA
1. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
2. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
3. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
4. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
5. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
6. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
7. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
8. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
9. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											
10. Prof.DR.Ir. CALON ANGGOTA DEWAN											



SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA DI ACEH
MAKSIMAL 10 CALON. Ukuran Kertas : 51 x 82 CM


MAKSIMAL 10 CALON, Ukuran Kertas : 31 x 82 CM

Lembar Bagian Luar



SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA DI ACEH
MAKSIMAL 12 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM

Lembar Bagian Dalam





SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA DI ACEH

MAKSIMAL 12 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM

Lembar Bagian Luar


[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA		 [SPECIMEN]
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA



SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA DI ACEH
MAKSIMAL 14 CALON. Ukuran Kertas : 51 x 82 CM

MAKSIMAL 14 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM

Lembar Bagian Dalam





SPECIMEN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA DI ACEH

MAKSIMAL 14 CALON, Ukuran Kertas : 51 x 82 CM

Lembar Bagian Luar

[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA		[DAERAH PEMILIHAN] [NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA [NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA
[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA	[NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR KABUPATEN/KOTA